



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/107 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN SULAWESI NOMOR 37 KABUPATEN KLATEN
UNTUK KANTOR DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN KLATEN DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Sulawesi Nomor 37 Kabupaten Klaten, telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor B/031.2.3/189 tanggal 1 April 2022 hal Pinjam Pakai Gedung, Pemerintah Kabupaten Klaten mengajukan permohonan pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Sulawesi Nomor 37 Kabupaten Klaten Untuk Kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Klaten dengan cara Pinjam Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor B/031.2.3/189 tanggal 1 April 2022 hal Pinjam Pakai Gedung.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menyetujui pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Sulawesi Nomor 37 Kabupaten Klaten untuk Kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten dengan cara pinjam pakai.
- KEDUA : Objek pemanfaatan tanah dan bangunan adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:
- a. Jenis Barang : Tanah ($\pm 1.714 \text{ m}^2$) dan Bangunan Milik Daerah ($\pm 1.370 \text{ m}^2$)
 - b. Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 37 Kabupaten Klaten

- c. Kartu : 11.01.33.10.040301.00000.00000.
Inventaris 1990-1.3.1.01.01.04.001-000002
Barang (KIB A)
- d. Kartu : 11.01.33.10.040301.00000.00000.200
Inventaris 1-1.3.3.01.01.01.001-000001
Barang (KIB C)
- e. Tujuan : Kantor Dinas Kebudayaan,
Penggunaan Kepemudaan dan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Klaten
- f. Status : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Pengguna Tengah selaku Pengelola Barang.
Barang

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pinjam pakai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.